

BAB III

GAMBARAN UMUM RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I CIPINANG

3.1. Keadaan Umum Rumah Tahanan Klas I Cipinang

Rumah Tahanan Klas I Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.05.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di bidang perawatan tahanan dan untuk mengatasi peningkatan kapasitas hunian maka perlu dibentuk Rumah Tahanan yang tertib, aman, lancar dan terkendali. Sebagai hasil dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, maka Rumah Tahanan Klas I Cipinang sebagai suatu organisasi baru perlu melakukan fungsi perawatan, pelayanan dan pengamanan bagi Tahanan dan Warga Binaan.

Rumah Tahanan Klas I Cipinang mulai dioperasikan pada tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7.PK.01-1437 tanggal 8 April 2008.

Rumah Tahanan Klas I Cipinang terletak di Jalan Raya Bekasi Timur No. 170 C Cipinang, Jakarta Timur dengan batas secara geografis sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Bekasi Timur dan Rel Kereta Api
- Barat : berbatasan dengan Rumah Sakit
- Timur : berbatasan dengan Rumah Tahanan Negara Klas I Klas I Cipinang
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Cipinang Latihan dan pemukiman penduduk Cipinang Besar Utara.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Rumah Tahanan Klas I Cipinang berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam masyarakat yang begitu cepat sehingga menuntut kinerja dari pada Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang , dan menimbulkan rasa percaya masyarakat kepada penegakan hukum umumnya dan khususnya Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang untuk menimbulkan ketidak pahamam dan kepercayaan terhadap masyarakat itu maka Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang menetapkan visi dan misi.

Adapun visi tersebut adalah sebagai berikut :

**PELAYANAN PRIMA DALAM MENDUKUNG TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM
DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN MENUJU MANUSIA MANDIRI.**


Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah

**MELAKUKAN PELAYANAN, PERAWATAN DAN PEMBIMBINGAN TERHADAP
TAHANAN/NARAPIDANA DAN MELAKSANAKAN SISTEM PENGAMANAN YANG
DIDUKUNG OLEH SISTEM PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL MENUJU
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I YANG AMAN DAN TERTIB.**

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasai Rumah Tahanan Negara klas I Cipinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. .05.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 maka Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dipimpin oleh seorang kepala dengan eselon IIIA. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dibantu dengan pejabat struktural dimana tergambar dalam strukur organisasi di bawah ini.

GAMBAR 3.1
Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang
Berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. .05.PR.07.03 Tahun 2007
tanggal 27 Februari 2007



*Sumber : Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang,
 12 Maret 2009*

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap-tiap bagian / masing masing pejabat struktural organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Rumah Tahanan Negara, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan semua urusan dinas dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Rumah Tahanan Negara.
- b. Urusan Tata Usaha, bertugas untuk melaksanakan sistem administrasi persuratan dan pengarsipan dalam bidang ketatausahaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan segala kegiatan di Rumah Tahanan Negara.
- c. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara, mempunyai Tupoksi untuk melaksanakan tugas administratif dan teknis pengamanan (mulai dari penerimaan, pengawasan, dan penempatan tahanan/napi).
- d. Seksi Pelayanan Tahanan, bertugas untuk membuat program pelayanan tahanan, pembinaan dan bimbingan tahanan dan narapidana sekaligus pengawasannya.
- e. Seksi Pengelolaan, bertugas untuk melaksanakan tugas umum yaitu administrasi kepegawaian dan rumah tangga serta keuangan dan perlengkapan.

Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang akan terhindar dari terjadinya tumpang tindih, kerancuan tugas dan hirarki tanggung jawab tugas pada bidang seksi atau sub seksi kerjanya. Masing – masing seksi dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa meninggalkan ketentuan atau dasar yang telah digariskan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas.

3.1.2. Keadaan SDM Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang

Sumber daya manusia atau petugas adalah sebagai salah satu unsur yang ada didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang ikut menentukan dalam pelaksanaan perawatan dan pelayanan bagi tahanan dan keberhasilan penerapan pelaksanaan tugas. Sehingga peranannya sangat mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang.

Untuk keberadaan sumber daya petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dapat dilihat melalui beberapa aspek yaitu Berdasarkan Golongan, Tugas dan Fungsi, serta Tingkat Pendidikan dan Diklat yang pernah diikuti oleh Petugas di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang. Untuk lebih jelasnya, masing-masing aspek tersebut diuraikan seperti dibawah ini:

3.1.2.1 Berdasarkan Golongan

Sejak dioperasikannya Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang, jumlah sumber daya petugas hingga sekarang berjumlah 133 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar atau sekitar 80% merupakan tenaga golongan II, sedangkan sisanya adalah merupakan golongan III.

Untuk lebih detailnya maka dapat dilihat pada tabel pembagian petugas berdasarkan golongan kepangkatannya dibawah ini.

TABEL 3.1

Sumber Daya Petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang berdasarkan Golongan

No.	Golongan Kepangkatan	Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah	
				Orang	Persentase
1	III/d	1	-	1	0.7%
2	III/c	1	-	1	0.7%
3	III/b	8	9	17	12.8%
4	III/a	8	1	9	6.8%
5	II/d	2	-	2	1.5%
6	II/c	14	8	22	16.5%
7	II/b	2	-	2	1.5%
8	II/a	79	-	79	59.4%
TOTAL		115	18	133	100%

Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Dari jumlah sumber daya tersebut di atas dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan kemampuan sebagai berikut:


- Yang mempunyai kemampuan bersifat strategis (IIIc-IIIId) sebanyak 2 (dua) orang atau sekitar 1.4%
- Yang mempunyai kemampuan bersifat taktis (IIIa-IIIb) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang atau sekitar 19.6%
- Yang mempunyai kemampuan bersifat operasional (IIa-IIId) sebanyak 105 (seratus dua puluh tiga) atau sekitar 79%

Dengan demikian, kondisi sumber daya petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang lebih banyak petugas yang berasal dari Golongan II dengan kemampuannya yang bersifat operasional yang lebih banyak berhadapan langsung dengan tahanan dan warga binaan. Oleh karena itu, untuk tenaga operasional harus perlu dikembangkan kemampuan dan pengetahuannya demi tercapainya pelayanan yang lebih maksimal.

3.1.2.2 Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, SDM Petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan fungsi dan tugas yaitu Pengamanan, Pelayanan, Pengelolaan dan Tata Usaha. Adapun secara keseluruhan sumber daya petugas di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dapat dilihat dalam grafik/gambar dibawah ini:

GAMBAR 3.2
Sumber Daya Petugas Berdasarkan Tugas



*Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang,
12 Maret 2009*

Sesuai dengan grafik di atas, jumlah petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang yang terbagi dalam setiap bagian tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Tenaga di Bagian Pengamanan, terdapat 62% dari jumlah keseluruhan petugas
- Untuk Tenaga di Bagian Pelayanan, terdapat 28% dari jumlah keseluruhan petugas
- Untuk Tenaga di Bagian Pengelolaan, terdapat 8% dari jumlah keseluruhan petugas
- Untuk Tenaga di Bagian Tata Usaha, terdapat 2% dari jumlah keseluruhan petugas

Dengan demikian jumlah keseluruhan sumber daya petugas pada Bagian Pengamanan jauh lebih banyak dibanding jumlah petugas pada bagian – bagian lainnya di Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang. Namun demikian, jumlah Petugas Pengamanan tersebut masih dianggap belum memadai jika dibanding dengan jumlah penghuni (Tahanan dan Warga Binaan) di Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang yang saat ini telah berjumlah sekitar 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) orang. Dengan kata lain, perbandingan jumlah petugas Pengamanan dalam melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang (Tahanan/Warga Binaan) adalah 1 : 20.


Mengingat tugas dan tanggung jawab petugas Bagian Pengamanan maka nilai perbandingan tersebut adalah jauh dari berimbang sehingga untuk pencapaian hasil yang maksimal dibutuhkan jumlah sumber daya petugas di Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang yang tidak sedikit pula. Hal ini dikarenakan salah satu unsur pendukung keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Klas I Kelas I Cipinang adalah dengan terpenuhinya jumlah sumber daya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk lebih jelasnya maka setiap dari Bagian Tugas tersebut diuraikan pada grafik-grafik serta penjelasannya berikut ini:

3.1.2.2.1 Petugas Bagian Pengamanan (KP Rumah Tahanan Negara Klas I)

Gambar 3.3

Petugas Kesatuan Pengamanan



Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Tugas daripada Keamanan pada pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban agar kehidupan tahanan/warga binaan dapat berjalan dengan aman dan tertib.


Melihat data di atas, jumlah keseluruhan Petugas Kesatuan Pengamanan yaitu 82 (delapan puluh dua) orang yang terdiri dari:

- Staff Keamanan, sejumlah 14 (empat belas) orang
Memiliki tugas yaitu melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban
- Petugas Penjagaan, sejumlah 68 (enam puluh delapan) orang
Petugas penjagaan ini terbagi dalam 4 (empat) Regu Jaga, termasuk didalamnya yakni Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U), yang memiliki tugas pada khususnya yakni melaksanakan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Klas I Klas I Cipinang agar dapat berjalan secara tertib, aman dan terkendali.

3.1.2.2.2 Petugas Bagian Pelayanan

Gambar 3.4

Petugas Pelayanan Tahanan




Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Bagian Pelayanan mempunyai tugas yang pada pokoknya adalah melaksanakan penerimaan, pendaftaran, perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum, serta bimbingan kegiatan bagi tahanan/warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Klas I Cipinang.

Untuk jumlah Petugas di Bagian Pelayanan Tahanan/Warga Binaan hingga saat ini terdapat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang petugas, dimana didalamnya terdapat 3 sub-bagian yaitu Bagian Administrasi dan Perawatan (Adper) sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri atas Staff Registrasi dan Petugas Poliklinik, Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) sejumlah 3 (tiga) orang, dan yang terakhir yakni Bagian Bimbingan Kegiatan (Bimgiat) yang berjumlah 3 (tiga) orang petugas.

3.1.2.2.3 Petugas Bagian Pengelolaan

Gambar 3.5
Petugas Pengelolaan




Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Petugas Bagian Pengelolaan memiliki tugas administrasi kepegawaian, gaji, pemeliharaan gedung dan urusan keuangan serta perlengkapan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan grafik di atas, Bagian Pengelolaan membawahi 2 (dua) unit kerja yaitu Bagian Umum dan Bagian Keuangan/Perlengkapan dengan jumlah 4 (orang) orang di Bagian Umum dan 7 (tujuh) orang di Bagian Keuangan/Perlengkapan.

3.1.2.2.4 Petugas Bagian Tata Usaha

Gambar 3.6
Petugas Tata Usaha



Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009


Seperti dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah petugas di Bagian Tata Usaha sejumlah 3 (tiga) orang. Petugas Bagian Tata Usaha ini melaksanakan tugas seperti melaksanakan administrasi surat-surat termasuk agenda surat masuk/keluar, pengiriman surat, pengetikan surat dan pengarsipan surat.

3.1.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Diklat Yang Pernah Diikuti

Tingkat pendidikan mempunyai korelasi yang positif terhadap kesuksesan dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Di samping itu dengan adanya pergeseran perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis maka adalah mutlak dibutuhkan tenaga-tenaga yang berkualitas dan kompeten dalam menghadapi kompleksnya permasalahan yang turut meningkat di dalam ruang lingkup Rumah Tahanan Negara.

Gambar 3.7

Tingkat Pendidikan SDM Petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang



Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Dari grafik menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya petugas sekitar 62% berpendidikan lulusan SLTA. Latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan serta hasil pelaksanaan tugas di lapangan (Kinerja Petugas).

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan pula oleh sarana pendidikan dan pelatihan terutama bagi mereka yang berpendidikan setingkat SLTA karena mereka berhadapan langsung dengan Tahanan dan Warga Binaan.

Untuk mencapai pelaksanaan tugas di lapangan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang diperlukan Diklat baik yang bersifat teknis maupun administratif. Sejak operasional Rumah Tahanan Negara Klas I Klas I Cipinang, jumlah petugas yang telah mengikuti Diklat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jenis Diklat Yang Telah Diikuti

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (orang)	Tempat
1	Samapta	2	Sepolwan
2	Dasar Pemasyarakatan	2	Pusdiklat
3	Jarak Jauh	1	Kanwil
4	RAN HAM	1	Hotel Mangaraja
5	Narkotika	3	Lapas IIA Narkotika
6	Akuntabilitas	1	Hotel Sheraton
7	Polsuspas	2	Pusdiklat
8	Ilmu Pemasyarakatan	2	Wisma Tanah Air
Total		14 orang (=10.5%)	

Sumber : Sub Seksi Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Dari data di atas, hanya sebagian kecil petugas yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dibanding jumlah dari keseluruhan petugas di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang yakni hanya 14 orang atau sekitar 10.5% dari total sebanyak 133 orang petugas. Hal ini tentunya diperlukan jenis-jenis diklat lainnya dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas di lapangan karena yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara adalah manusia-manusia, lebih khusus lagi, yaitu yang telah melanggar hukum. Bagaimana merubah para pelanggar hukum menjadi manusia yang dapat berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara saat dirinya kembali ke masyarakat. Untuk itu kompetensi petugas melalui adanya Diklat sesuai dengan kebutuhan atau setiap unit organisasi diharapkan memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang petugas Rumah Tahanan Negara Klas I berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada Rumah Tahanan Negara.

3.1.3. Keadaan Penghuni

Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta adalah sebagai tempat penahanan bagi terdakwa atau tersangka dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejari di wilayah DKI Jakarta. Memiliki kapasitas maksimal penghuni yang dapat di tampung adalah sejumlah 392 orang, dan pada tanggal 27 Januari 2009, jumlah tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang telah melebihi kapasitas daya tampung yaitu sebanyak 1545 orang, yang terdiri dari tahanan berjumlah 1367 orang dan narapidana berjumlah 178 orang. Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang terdiri dari Tahanan dan Narapidana. Yang masing-masing terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu sebagai berikut :

- AI : Tahanan Penyidik (Pasal 24 KUHAP)
- AII : Tahanan Penuntut Umum (Pasal 25 KUHAP)
- AIII : Tahanan Pengadilan Negeri (26 KUHAP)
- AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP)
- AV : Tahanan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP)

Dan narapidana yang mempunyai kekutan hukum tetap, dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- BI : Narapidana yang dipidana di atas satu tahun
- BIIa : Narapidana yang dipidana 3 bulan sampai dengan satu tahun
- BIIb : Narapidana yang dipidana 3 bulan kebawah
- BIIIs : Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan pengganti denda

3.1.4 Keadaan Poliklinik

Poliklinik Rumah Tahanan Cipinang merupakan tempat untuk pelayanan kesehatan bagi tahanan, keberadaan poliklinik di Rumah tahanan berfungsi antara lain, memeriksa tahanan yang baru, pengobatan berjalan bagi tahanan yang mengeluhkan sakit maupun pengobatan menginap bagi tahanan yang sakitnya masih dapat ditangulangi poliklinik Rumah tahanan Cipinang.

Maka itu dibutuhkan peralatan kesehatan yang lengkap, adapun peralatan yang dimiliki poliklinik Rumah tahanan Cipinang pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Peralatan Kesehatan Poliklinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang

No	NAMA PERALATAN KESEHATAN	JUMLAH
1	Stetoskop	2 unit
2	Tensimeter	1 unit
3	Termometer	1 unit
4	Sterilisator	1 unit
5	Tempat Tidur Periksa	3 unit
6	Brankar	1 unit
7	Timbangan dan Alat Ukur Badan	2 unit
8	Tiang Infus	3 unit
9	Meja Periksa	3 unit
10	Lemari Obat	4 unit
11	Papan pengumuman	2 unit
12	Scerem	3 unit
13	Tandu	1 unit
14	Ambulans	1 unit
15	Waskom	2 unit
16	Nerbeken	2 unit
17	Com	1 unit
18	Minor Set	1 unit
19	Tabung O2	3 unit
20	Pen Light	2 unit
21	Rostur	1 unit
22	Kulkas	1 unit
Jumlah		38 unit

Sumber: Poliklinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang 12 Maret 2009

Berdasarkan tabel di atas peralatan medis yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Klas I masih sangat minim namun itu tidak menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi tahanan dikarenakan petugas medis menggunakannya secara efektif, dan pihak Rumah Tahanan Negara Klas I telah melakukan upaya untuk di adakan penambahan peralatan pada tahun anggaran 2009, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi tahanan di poliklinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang.

Dengan sikap peduli dari petugas medis ini yang lebih dikedepankan, walaupun dengan minimnya peralatan, hal ini dikatakan oleh seorang dokter Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, kadang kala canggih dan modern tidak akan berfungsi apa-apa terhadap kesembuhan pasien. Namun bila hal tersebut di kombinasikan dengan sikap peduli petugas medis dalam

memberikan pengobatan kepada pasien hal ini secara psikologis akan membantu pasien untuk sembuh dari penyakitnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sikap peduli dari petugas medis merupakan hal yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi tahanan di Poliklinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang

